KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR SOP	: W7.UM.01.01.2028
TANGGAL PEMBUATAN	: 1 Februari 2023
TANGGAL REVISI	: 7 Februari 2023
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**Kepala Kantor Wilayah** **Harun Sulianto** **NIP. 196504081987031002**
NAMA SOP	**: PENGADUAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 7. Permenkumham Nomor 13 tahun 2017 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.	1.Memahami pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah 2.Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3.Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi 4.Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Administrasi Rapat 2. Pelaksanaan Rapat	1.Program Kerja 2.TOR 3.Komputer/Printer/Scanner 4.Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektuan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADUAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid	Kasubbid	PPNS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat menyampaikan pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual kepada Kantor Wilayah							Kartu Identitas, Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa hukum), Sertifikat/Surat pernyataan kekayaan intelektual, Barang bukti asli dan yang diduga dipalsukan	15 menit	Dokumen	
2	Kakanwil menerima pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual dan memerintahkan Kadiv Yankum untuk menindaklanjuti							Disposisi Kakanwil	15 menit	Disposisi	
3	Kadivyankum memerintahkan Kabid Pelayanan Hukum, Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektul dan PPNS KI untuk melakukan pemeriksaan berkas pengaduan							Disposisi Kadivyankum	15 menit	Disposisi	
4	Kantor Wilayah mengundang pelapor/saksi pelapor untuk pemeriksaan persyaratan				T Y			Syarat yang diperiksa: KTP, Sertifikat Hak/Surat pencataan Ciptaan	1 hari	Dokumen	Jika persyaratan dinyatakan lengkap, pengaduan diteruskan
5	Kantor Wilayah menyampaikan laporan pengaduan kepada pemohon								15 menit	Dokumen	Selesai